



PUTUSAN

Nomor : 127/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mhd. Rahul Fauzi;**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sriwijaya Gang Berlian Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan 20 September 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025 ;

Terdakwa di pemeriksaan tingkat banding ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa **Terdakwa MHD. RAHUL FAUZI** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jalan Sriwijaya Gang Berlian Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang dipanggil Dimas di dalam Kampus USI di Jalan SM Raja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalari lalu sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa mempacketin Narkotika jenis Ganja tersebut di belakang rumah warga di Jalan Sriwijaya Kelurahan Baru sebanyak 200 (dua ratus) paket dengan tujuan untuk di jual kembali ;

Halaman 2 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian terdakwa telah berhasil menjual 25 (dua puluh lima) paket Ganja kepada orang-orang yang tidak dikenal terdakwa identitasnya dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per paket sehingga terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Ganja dimaksud ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada di Jalan Sriwijaya Gang Berlian Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara, terdakwa ditangkap oleh saksi Horas Butarbutar, saksi Richiandi Saragih, saksi Rori P Ritonga dan saksi Belly Prakasa (masing-masing anggota Polri pada Polres Pematangsintar) kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel yang di dalamnya ada 1 (satu) plastik hitam berisi 125 (seratus dua puluh lima) paket Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) plastik warna putih berisi 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis Ganja sehingga narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) paket ;

Bahwa 175 paket Narkotika jenis Ganja tersebut memiliki berat bersih 195,5 (seratus sembilan puluh lima koma lima) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 222/IL.10040.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 222/IL.10040.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar kemudian disisihkan berat bersih 13,9 (tiga belas koma sembilan) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3613/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bersih 13,9 (tiga belas koma sembilan) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Ganja dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa **terdakwa MHD. RAHUL FAUZI** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jalan Sriwijaya Gang Berlian Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 10.45 Wib saksi Horas Butarbutar, Richiandi Saragih, Rori P Ritonga dan Belly Prakasa (masing-masing anggota Polri pada Polres Pematangsintar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki menjual Narkotika jenis Ganja di Jalan Sriwijaya Gang Berlian, lalu untuk menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi Horas Butarbutar, Richiandi Saragih, Rori P Ritonga dan Belly Prakasa mendatangi Jalan Sriwijaya Gang Berlian untuk melakukan penyelidikan ;

Bahwa sesampainya di Jalan Sriwijaya Gang Berlian saksi Horas Butarbutar, Richiandi Saragih, Rori P Ritonga dan Belly Prakasa melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa sedang berada di pinggir jalan dan cirinya sesuai dengan informasi yang diterima, kemudian saksi Horas Butarbutar, Richiandi Saragih, Rori P Ritonga dan Belly Prakasa mendatangi terdakwa lalu menginterogasi dan terdakwa mengakui menyimpan Narkotika jenis Ganja di rumahnya ;

Halaman 4 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke rumahnya di Jalan Sriwijaya Gang Berlian lalu di dalam kamar terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang tergantung di dalam kamar dan saat dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisi 125 (seratus dua puluh lima paket) Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) tas plastik warna putih berisi 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis Ganja sehingga narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) paket ;

Bahwa 175 paket Narkotika jenis Ganja tersebut memiliki berat bersih 195,5 (seratus sembilan puluh lima koma lima) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 222/IL.10040.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 222/IL.10040.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar kemudian disisihkan berat bersih 13,9 (tiga belas koma sembilan) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3613/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bersih 13,9 (tiga belas koma sembilan) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Ganja dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa yang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 127/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 127/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 21 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 26 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar Nomor PDM-114/PSIAN/Enz.2/09/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Mhd. Rahul Fauzi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** penjara ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 125 (seratus dua puluh lima) paket Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah plastik warna putih berisi 50 (lima puluh paket) Narkotika jenis Ganja dengan total berat bruto 290 (dua ratus sembilan puluh) gram dan berat netto 195, 5 (seratus sembilan puluh lima koma lima) gram dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 26 November 2024 ;

Halaman 6 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd. Rahul Fauzi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 125 paket narkotika diduga jenis ganja;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi 50 (lima puluh) paket narkotika diduga jenis ganja dengan total berat bruto 290 (dua ratus sembilan puluh) gram dan berat netto 195,5 (seratus Sembilan puluh lima koma lima) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Desember 2024, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 26 November 2024 dan pada tanggal 03 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 26 November 2024 ;

Halaman 7 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 09 Desember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 17 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 24 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar masing-masing pada tanggal 03 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 17 Desember 2024, yang bertanggal 9 Desember 2024 pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang dipanggil Dimas di dalam Kampus USI di Jalan SM Raja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalari lalu sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa mempaketin Narkotika jenis Ganja tersebut di belakang rumah warga di Jalan Sriwijaya Kelurahan Baru sebanyak 200 (dua ratus) paket dengan tujuan untuk di jual kembali ;
- Bahwa kemudian terdakwa telah berhasil menjual 25 (dua puluh lima) paket Ganja kepada orang-orang yang tidak dikenal terdakwa identitasnya dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per paket sehingga terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Ganja dimaksud ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada di Jalan Sriwijaya Gang Berlian Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara, terdakwa ditangkap oleh saksi Horas Butarbutar, saksi Richiandi Saragih, saksi Rori P Ritonga dan saksi Belly Prakasa (masing-masing anggota Polri pada Polres Pematangsintar) kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel yang di dalamnya ada 1 (satu) plastik hitam berisi 125 (seratus dua puluh lima) paket Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) plastik warna putih berisi 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis Ganja sehingga narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) paket ;
- Bahwa 175 paket Narkotika jenis Ganja tersebut memiliki berat bersih 195,5 (seratus sembilan puluh lima koma lima) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 222/IL.10040.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 222/IL.10040.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar kemudian disisihkan berat bersih 13,9 (tiga belas koma sembilan) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :

Halaman 9 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3613/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bersih 13,9 (tiga belas koma sembilan) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Ganja dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga masih banyak waktu buat memperbaiki kesalahannya

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, **Pemohon Banding** (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun **Nomor: 216/Pid.Sus/2024/PN Pms pada tanggal 26 November 2024;**
3. Memberikan Hukuman Kepada Pemohon Banding/ Terdakwa atas nama **Mhd.Rahul Fauzi** yang seringan-ringannya ;
4. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2024, yang bertanggal 10 Desember 2024 pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim A Quo yang termuat di dalam Putusan dan kami mengapresiasi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim A Quo ;
2. Bahwa benar penghukuman yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan

Halaman 10 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan serupa ;

3. Bahwa kami tetap konsisten dan komitmen memberantas peredaran Narkotika dan Obat terlarang lainnya dengan cara memberikan tuntutan yang berkeadilan dan diharapkan juga mampu memberikan efek kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak coba-coba terhadap Narkotika sehingga penjatuhan hukuman sebagaimana dalam amar putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 26 November 2024 sudah memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan **Mhd. Rahul Fauzi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 125 (seratus dua puluh lima) paket Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah plastik warna putih berisi 50 (lima puluh paket) Narkotika jenis Ganja dengan total berat bruto 290 (dua ratus sembilan puluh) gram dan berat netto 195, 5 (seratus sembilan puluh lima koma lima) gram **dimusnahkan**;

Halaman 11 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Desember 2024, yang bertanggal 23 Desember 2024 pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan terdakwa secara keseluruhan menurut kami tidak tepat karena apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim A Qua sudah dipertimbangkan secara arif lagi bijaksana, dan mengenai penjatuhan pidana telah di dasarkan dengan fakta-fakta persidangan.

Bahwa apa yang menjadi alasan terdakwa (pembanding) di dalam memori banding sebagaimana kami kutip pada nomor 1 di atas, menurut kami tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan untuk pengurangan hukuman karena alasan tersebut sudah dipertimbangkan Penuntut Umum di dalam mengajukan Tuntutan dan juga sudah di pertimbangkan Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan pidana, dengan demikian alasan tersebut seharusnya di tolak ;

2. Bahwa alasan yang dinyatakan terdakwa yaitu “setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, pemohon banding (terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan” sebagaimana pada nomor 2 (dua) di atas, menurut kami sangat tidak jelas karena terdakwa tidak menguraikan dengan rinci apa yang menjadi keberatan terdakwa di dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan dimaksud, dengan demikian alasan tersebut juga seharusnya ditolak ;

Berdasarkan uraian-uraian kami diatas, maka kami berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar sudah tepat sehingga dengan demikian Memori Banding terdakwa tidak beralasan oleh karena itu haruslah ditolak.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Banding menerima Kontra Memori Banding kami dan memutuskan :

Halaman 12 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Mhd. Rahul Fauzi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 125 (seratus dua puluh lima) paket Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah plastik warna putih berisi 50 (lima puluh paket) Narkotika jenis Ganja dengan total berat bruto 290 (dua ratus sembilan puluh) gram dan berat netto 195, 5 (seratus sembilan puluh lima koma lima) gram **dimusnahkan**;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Pms, tanggal 26 November 2024, serta memperhatikan memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, yang substansinya merupakan pengulangan saja terhadap fakta fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa M HD. RAHUL FAUZI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I*” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, karena

Halaman 13 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti serta surat-surat dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan tentang lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Pms. tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MHD. RAHUL FAUZI** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 26 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025, oleh ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum., dan POLIN TAMPUBOLON, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi BISKER MANIK, S.Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

ttd

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BISKER MANIK, S.Sos., M.H.

Halaman 15 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)